



PUTUSAN

Nomor 720/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KOSIHAR NASUTION Alias KOSI Alias HAR**
Tempat lahir : Pekan Bilah
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekan Bilah, Desa Kampung Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 720/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/RP.RAP/Enz.1/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 6 Pebruari 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira Pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Puskesmas Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira Pukul 12.30 Wib sedang berada di Jalan Puskesmas Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu ;

Bahwa kemudian Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, bertemu dengan Buyung (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Buyung (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 100.000.-

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har meyerahkan uang pembelian Narkotika kepada Buyung (belum tertangkap), maka Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har langsung menerima 1 bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dibungkus di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik assoy warna hitam yang dimasukkan kedalam 1 buah kotak rokok Sampoerna, setelah itu Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har langsung pergi meninggalkan Buyung (belum tertangkap);

Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har bertemu dengan saksi Dedi Matondang, saksi A A Pulungan, saksi Bayhaki Setiawan yang merupakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 buah potongan plastik assoy warna hitam dan 1 buah kotak rokok Sampoerna tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan, 1 bungkus plastik klip besar tembus pandang berisi kristal putih gula batu dan 1 buah plastik klip besar tembus pandang tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, yang digunakan Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har;

Bahwa Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, langsung ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 1204/10.10102/2019 tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A. H Simanjuntak, Fiqih Sudibyo, menerangkan bahwa 1 bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12357/NNF/ 2019 tanggal 11 November 2019, menyimpulkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram milik Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har adalah Positif Gula;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Nopember 2019 sekira Pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Puskesmas Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekira Pukul 12.30 Wib sedang berada di Jalan Puskesmas Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;

Bahwa kemudian Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, bertemu dengan Buyung (belum tertangkap), untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Buyung (belum tertangkap), setelah sabu-sabu tersebut menjadi milik Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, maka Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har langsung pergi meninggalkan Buyung (belum tertangkap);

Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har bertemu dengan saksi Dedi Matondang, saksi A A Pulungan, saksi Bayhaki Setiawan yang merupakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu, setelah itu dilakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 buah potongan plastik assoy warna hitam, dan 1 buah kotak rokok Sampoerna tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan, 1 bungkus plastik klip besar tembus pandang berisi kristal putih gula batu dan 1 buah plastik klip besar tembus pandang tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har;

Bahwa Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har langsung ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penimbangan Nomor : 1204/10.10102/2019 tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Leonard A. H Simanjuntak, Fiqih Sudibyo, menerangkan bahwa 1 bungkus plastik klip tembus pandang berisi kerystal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12357/NNF/ 2019 tanggal 11 November 2019, menyimpulkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 gram milik Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi, Alias Har adalah Positif Gula;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 12 Maret 2020 No. Reg. Perk: PDM-05/RP.RAP/Enz.2/01/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwadari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terhadap Kosihar Nasution Alias Kosi Alias Har telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000- (satu miliar rupiah),



Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar tembus pandang berisi kristal putih seberat 14, 98 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar tembus pandang berisi kristal putih seberat 0, 10 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar tembus pandang;
- 1 (satu) buah potongan plastik assoy warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOSIHAR NASUTION Alias KOSI Alias HAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KOSIHAR NASUTION Alias KOSI Alias HAR Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar tembus pandang berisi kristal putih seberat 14,98 (empat belas koma sembilan puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang berisi kristal putih seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip besar tembus pandang;
- 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Megawati Simbolon, SH. Panitera pada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 28/Akta Pid.Sus/2020/PN Rap bertanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Untuk Terdakwa) No. 28/Pid.Sus/2020/PN Rap, bertanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Megawati Simbolon, SH. Panitera pada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 28/Akta Pid.Sus/2020/PN Rap bertanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) No. 28/Pid.Sus/2020/PN Rap, bertanggal 29 April 2020;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : W2.U13.1482/HN.01.10/V/2020, bertanggal 4 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan pihaknya mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata dalil-dalil alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 13 April 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 622/Pid.Sus/2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

ttd.

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.